



**P U T U S A N**  
**Nomor 130/Pid.B/2019/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUMANTO ALIAS MANTO;
2. Tempat Lahir : Simpasai;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 2 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Parewa RT 011 RW 005, Desa Simpasai,  
Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/74/VIII/2019/Sat Reskrim tertanggal 4 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Zaidun, SH, Kartika Candra Dfinubun, SH dan Apriyadin, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019PN Dpu.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 130/Pid.B/2019/PN Dpu tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim pengadilan Negeri Dompu Nomor 130/Pid.B/2019/PN Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMANTO Alias MANTO bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa SUMANTO Alias MANTO selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki LX150D (Tracker) warna hijau dengan campuran hitam dengan Nomor Rangka MH4LX150DEJP01961 dan Nomor Mesin LX150CEPF52030.
  - 1 (satu) lembar pajak atas nama AHMAD FATHONI, Dengan nomor polisi DR 4670 LR, Nomor Rangka MH4LX150DEJP01961 dan Nomor Mesin LX150CEPF52030.Dikembalikan kepada Penyidik Kepolisian Resor Dompu.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019/PN Dpu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUMANTO Alias MANTO bersama sama dengan Anak YUSUF KHAN Alias YUSUF (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 21.30 Wita atau pada waktu lain dalam Bulan Juni 2019 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Pekarangan Hotel Nangas Heaven yang beralamat didusun Ncanga Desa Hu,u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki LX150D (Tracker) warna hijau dengan campuran warna merah dan hitam dengan Nomor Rangka MH4LX150DEJP01961 dan Nomor Mesin LX150CEPF52030, yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Korban Jamaludin Alias Jamaika dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan bersekutuyang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 Wita di rumah Orang Tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Sigi Desa Hu,u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu Anak YUSUF KHAN ALIAS YUSUF merencanakan dengan Terdakwa untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa mengambil gunting, pisau, dan kunci lemari, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Yusuf Khan Alias Yusuf, Anak Yusuf Khan Alias Yusuf dan Terdakwa menuju Pantai Lakey untuk mencari target sepeda motor yang akan dicuri.

Bahwa sesampainya di Hotel Nangas Heaven yang beralamat didusun Ncanga Desa Hu,u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu Anak Yusuf Khan Alias Yusuf dan Terdakwa SUMANTO melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki LX150D (Tracker) warna hijau dengan campuran warna merah dan hitam milik Saksi Korban Jamaludin Alias Jamaika yang terparkir di halaman Hotel, selanjutnya Terdakwa yang masuk kedalam halaman parkir tersebut sedangkan Anak YUSUF KHAN Alias YUSUF menunggu dipinggir jalan raya. setelah itu Terdakwa menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor KLX tersebut dan dengan menggunakan gunting yang tersimpan di saku sebelah kiri Terdakwa menggunting beberapa kabel kemudian menyabungkannya kembali setelah itu menuju posisi dari Anak YUSUF KHAN Alias YUSUF yang ada dipinggir jalan dan menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor KLX tersebut dengan cara

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019PN Dpu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menstarter menggunakan kakie hingga sepeda motor tersebut bisa menyala, kemudian Anak YUSUF KHAN Alias YUSUF mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor KLX milik Saksi Korban Jamaludin Alias Jamaika tersebut dan Terdakwa mengendarai Sepeda Motor milik Anak YUSUF KHAN Alias YUSUF selanjutnya bersama-sama meninggalkan lokasi untuk menuju rumah Junaidin Alias Dewo yang beralamat di Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.

Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Anak YUSUF KHAN ALIAS YUSUF mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki LX150D (Tracker) warna hijau dengan campuran warna merah dan hitam dengan Nomor Rangka MH4LX150DEJP01961 dan Nomor Mesin LX150CEPF52030, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Korban Jamaludin Alias Jamaika serta akibat perbuatan tersebut, saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi JAMALUDIN ALIAS JAMAICA:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kapasitas kesaksiannya merupakan pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki LX150D (Tracker) warna hijau dengan campuran warna merah dan hitam dengan Nomor Rangka MH4LX150DEJP01961 dan Nomor Mesin LX150CEPF52030.
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki LX150D (Tracker) warna hijau dengan campuran warna merah dan hitam dengan Nomor Rangka MH4LX150DEJP01961 dan Nomor Mesin LX150CEPF52030 saat itu Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku Pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki LX150D (Tracker) warna hijau dengan campuran warna merah dan hitam dengan Nomor Rangka MH4LX150DEJP01961 dan Nomor Mesin LX150CEPF52030.
- Bahwa Saksi mengaku memperoleh 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki LX150D (Tracker) warna hijau dengan campuran warna merah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019PN Dpu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hitam dengan Nomor Rangka MH4LX150DEJP01961 dan Nomor Mesin LX150CEPF52030 karena diberi oleh Seseorang Warga berkebangsaan Australia yang bernama Nathaniel yang pada saat itu sedang menginap di Hotel Nangas Heaven yang dikelola oleh Saksi yang beralamat didusun Ncanga Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, yang mana saat kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 juni 2019 sekitar pukul 05.00 wita di halaman hotel Nangas Heaven yang beralamat di Dusun Ncangga Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu seseorang berkebangsaan Australia yang bernama Nathaniel tersebut meminta tolong kepada Saksi untuk mengurus motornya hilang dengan melapor pada Kepolisian Sektor Hu'u.

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi tidak mengetahui identitas dari pelaku pencurian, namun setelah diperiksa dan diberitahu oleh petugas kepolisian sehingga saksi mengetahui jika pelaku pencurian adalah Anak YUSUF KHAN, dan Terdakwa Sumanto Alias MANTO,
- Bahwa saksi menjelaskan mengalami kerugian Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

## 2. Anak Saksi YUSUF KHAN ALIAS YUSUF:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Anak kapasitas kesaksian merupakan orang yang melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa Anak melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, yang bertempat di di Pekarangan Hotel Nangas Heaven yang beralamat didusun Ncanga Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu.
- Bahwa Anak menjelaskan bahwa telah membantu mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki LX150D (Tracker) warna hijau dengan campuran warna merah dan hitam dengan Nomor Rangka MH4LX150DEJP01961 dan Nomor Mesin LX150CEPF52030, yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Korban Jamaludin Alias Jamaika
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 Wita dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sigi Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu Anak YUSUF KHAN ALIAS YUSUF merencanakan dengan Terdakwa untuk melakukan pencurian kemudian

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019PN Dpu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil gunting, pisau, dan kunci lemari, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Yusuf Khan Alias Yusuf dan Terdakwa SUMANTO menuju Pantai Lakey untuk mencari target sepeda motor yang akan dicuri.

- Bahwa sesampainya di Hotel Nangas Heaven yang beralamat didusun Ncanga Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu Anak Yusuf Khan Alias Yusuf dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki LX150D (Tracker) warna hijau dengan campuran warna merah dan hitam milik Saksi Korban Jamaludin Alias Jamaika yang terparkir di halaman Hotel, selanjutnya Terdakwa SUMANTO yang masuk kedalam halaman parkir tersebut sedangkan Anak YUSUF KHAN Alias YUSUF menunggu dipinggir jalan raya. setelah itu Terdakwa SUMANTO berhasil membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor KLX tersebut menuju posisi dari Anak YUSUF KHAN Alias YUSUF yang ada dipinggir jalan, kemudian Terdakwa SUMANTO menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara di stater kaki sehingga sepeda motor tersebut bisa menyala, kemudian Anak YUSUF KHAN Alias YUSUF mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor KLX milik Saksi Korban Jamaludin Alias Jamaika tersebut dan Terdakwa SUMANTO mengendarai Sepeda Motor milik Anak YUSUF KHAN Alias YUSUF selanjutnya bersama-sama meninggalkan lokasi untuk menuju rumah Junaidin Alias Dewo yang beralamat di Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan tujuan menjual 1 (satu) unit motor tersebut yang dibeli oleh Saksi Junaidin Alias Dewo seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Anak dan Terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari.

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

### 3. Saksi JAINAL ARIFIN:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kapasitas kesaksian Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku yang diduga kuat melakukan pencurian di halaman hotel heaven yang beralamat di Dusun Ncangga Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019PN Dpu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan informasi dan Laporan dari masyarakat bahwa terjadi pencurian di Hotel Nangas Heaven yang beralamat di Dusun Ncangga Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu hari jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wita, dan pelaku mencuri 1 (satu) Unit SPM merk Kawasaki KLX warna hijau dan setelah mendapatkan laporan dari masyarakat kemudian Tim Opsnal Polres Dompu melakukan penyelidikan terhadap orang yang diduga keras melakukan pencurian, dan berdasarkan penyelidikan yang di lakukan diperoleh 2 (dua) nama yang diduga kuat melakukan pencurian yakni Anak YUSUF KHAN Als. YUSUF, umur sekitar 17 tahun, pekerjaan pelajar kelas XII, alamat Dusun Sigi Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu dan Terdakwa SUMANTO Als. MANTO, umur sekitar 18 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun Parewa Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima dan alamat lain Dusun Sigi Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari petugas yang berada dilapangan yang menginformasikan keberadaan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki LX150D (Tracker) warna hijau dengan campuran warna merah dan hitam dengan Nomor Rangka MH4LX150DEJP01961 dan Nomor Mesin LX150CEPF52030 tersebut berada di rumah Saksi Junaidin Alias Dewo, selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2019 Saksi Jainal Arifin dan Saksi Fitrah Ramadhan langsung menuju rumah Saksi Junaidin Alias Dewo dan membawa Saksi Junaidin Alias Dewo ke Kantor Kepolisian Resor untuk dimintai keterangan, dan berdasarkan keterangan Saksi Junaidin Alias Dewo bahwa yang bersangkutan membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki LX150D (Tracker) warna hijau dengan campuran warna merah dan hitam dengan Nomor Rangka MH4LX150DEJP01961 dan Nomor Mesin LX150CEPF52030 dari Anak Yusuf Khan dan Terdakwa Sumanto Alias Manto seharga Rp. 3.800.000, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi dari petugas yang berada dilapangan yang menginformasikan bahwa Terdakwa Sumanto Alias Manto dan Anak Yusuf Khan Alias Yusuf berada di sebuah bengkel di Desa Bara. Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya Saksi Jainal Arifin dan Saksi Fitrah Ramadhan langsung menuju bengkel tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Anak Yusuf Khan dan Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019PN Dpu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumanto Alias Manto untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Dompu untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan tujuan para pelaku melakukan pencurian untuk memperoleh kepuasan dan hasil dari pencurian akan dijual dan uang dari hasil penjualan akan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

#### 4. Saksi FITRAH RAMADHAN:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kapasitas kesaksian Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku yang diduga kuat melakukan pencurian di halaman hotel heaven yang beralamat di Dusun Ncangga Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.
- Bahwa berdasarkan informasi dan Laporan dari masyarakat bahwa terjadi pencurian di Hotel Nangas Heaven yang beralamat di Dusun Ncangga Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu hari jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wita, dan pelaku mencuri 1 (satu) Unit SPM merk Kawasaki KLX warna hijau dan setelah mendapatkan laporan dari masyarakat kemudian Tim Opsnal Polres Dompu melakukan penyelidikan terhadap orang yang diduga keras melakukan pencurian, dan berdasarkan penyelidikan yang dilakukan diperoleh 2 (dua) nama yang diduga kuat melakukan pencurian yakni Anak YUSUF KHAN Als. YUSUF, umur sekitar 17 tahun, pekerjaan pelajar kelas XII, alamat Dusun Sigi Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu dan Terdakwa SUMANTO Als. MANTO, umur sekitar 18 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun Parewa Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima dan alamat lain Dusun Sigi Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari petugas yang berada di lapangan yang menginformasikan keberadaan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki LX150D (Tracker) warna hijau dengan campuran warna merah dan hitam dengan Nomor Rangka MH4LX150DEJP01961 dan Nomor Mesin LX150CEPF52030 tersebut berada di rumah Saksi Junaidin Alias Dewo, selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2019 Saksi Jainal Arifin dan Saksi Fitrah Ramadhan langsung menuju rumah Saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019PN Dpu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidin Alias Dewo dan membawa Saksi Junaidin Alias Dewo ke Kantor Kepolisian Resor untuk dimintai keterangan, dan berdasarkan keterangan Saksi Junaidin Alias Dewo bahwa yang bersangkutan membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki LX150D (Tracker) warna hijau dengan campuran warna merah dan hitam dengan Nomor Rangka MH4LX150DEJP01961 dan Nomor Mesin LX150CEPF52030 dari Anak Yusuf Khan dan Terdakwa Sumanto Alias Manto seharga Rp. 3.800.000, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan informasi dari petugas yang berada dilapangan yang menginformasikan bahwa Terdakwa Sumanto Alias Manto dan Anak Yusuf Khan Alias Yusuf berada di sebuah bengkel di Desa Bara. Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya Saksi Jainal Arifin dan Saksi Fitrah Ramadhan langsung menuju bengkel tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Anak Yusuf Khan dan Terdakwa Sumanto Alias Manto untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Dompu untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan para pelaku melakukan pencurian untuk memperoleh kepuasan dan hasil dari pencurian akan dijual dan uang dari hasil penjualan akan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

### 5. Saksi JUNAIDIN ALIAS DEWO:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kapasitas kesaksian Saksi merupakan pembeli dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki LX150D (Tracker) warna hijau dengan campuran warna merah dan hitam dengan Nomor Rangka MH4LX150DEJP01961 dan Nomor Mesin LX150CEPF52030 dari Anak Yusuf Khan dan Terdakwa Sumanto Alias Manto seharga Rp. 3.800.000, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) Pada hari jumat tanggal 28 juni 2019 sekitar pukul 23.00 wita di rumah saksi yang beralamat di Dusun Sipon Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki LX150D (Tracker) warna hijau dengan campuran warna merah dan hitam dengan Nomor Rangka MH4LX150DEJP01961 dan Nomor

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019PN Dpu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin LX150CEPF52030 tersebut adalah Anak Yusuf Khan dan Terdakwa Sumanto Alias Manto.

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa dan Anak Yusuf Khan datang kepada saksi dan menjelaskan hendak menjual SPM kepada saksi, selanjutnya disepakati harga SPM tersebut sebesar Rp. 16.000.000,-, dan kemudian saksi meminta STNK dan BPKB kendaraan, namun saat itu Sdr. YUSUF dan Sdr. MANTO menjelaskan bahwa SPM tersebut ketinggalan di Kabupaten Bima dan akan diantarkan surat-surat kendaraan tersebut, kemudian saksi hanya memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- dan akan memberikan sisa uang tersebut pada saat sudah diserahkan STNK dan BPKB dari motor tersebut, kemudian karena Terdakwa dan Anak Yusuf Khan tidak kunjung memberikan STNK dan BPKB 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki LX150D (Tracker) warna hijau dengan campuran warna merah dan hitam dengan Nomor Rangka MH4LX150DEJP01961 dan Nomor Mesin LX150CEPF52030 maka saksipun langsung menjual lagi 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki LX150D (Tracker) warna hijau dengan campuran warna merah dan hitam dengan Nomor Rangka MH4LX150DEJP01961 dan Nomor Mesin LX150CEPF52030 kepada Saudara Hama yang beralamat di Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan sebelum menjual 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR merk Kawasaki KLX warna hijau tersebut Saksi menambahkan stiker merah pada menghidupkan 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR merk Kawasaki KLX warna hijau tersebut dengan tujuan untuk mempercantik 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR merk Kawasaki KLX warna hijau tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitaran bulan juni 2019 sekitar pukul 21.30 wita di hotel Nangas Heaven yang beralamat di Dusun Ncangga Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019PN Dpu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Anak YUSUF KHAN Als. YUSUF datang kerumah Terdakwa, kemudian membuat rencana untuk melakukan pencurian, selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa bersama dengan Anak YUSUF KHAN Als. YUSUF berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan SEPEDA MOTOR milik Anak YUSUF KHAN Als. YUSUF dengan membawa gunting, pisau dan kunci lemari yang akan digunakan untuk melancarkan aksi pencurian tersebut, kemudian Terdakwa dan Anak YUSUF KHAN Als. YUSUF mencari SEPEDA MOTOR yang akan dicuri disekitaran hotel lakey, namun tidak mendapatkannya sehingga Terdakwa dan Anak YUSUF KHAN Als. YUSUF memutuskan untuk duduk-duduk sejenak dipinggir pantai lakey, dan sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa dan Anak YUSUF KHAN Als. YUSUF pergi kembali berputar-putar menuju wiayah sekitaran Hotel dilakey dan pada saat di Hotel Nangas Heaven tepatnya di halaman dilihat 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR merk Kawasaki KLX warna hijau yang terparkir sehingga Terdakwa yang masuk kedalam halaman tersebut sedangkan Anak YUSUF KHAN Als. YUSUF menunggu dipinggir jalan raya, selanjutnya Terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR merk Kawasaki KLX warna hijau tersebut dengan cara memutuskan kabel-kabel SEPEDA MOTOR dengan menggunakan gunting dibawa dan menyambungkan kembali kabel-kabel tersebut, setelah itu Terdakwa membawa keluar SEPEDA MOTOR tersebut menuju posisi dari Anak YUSUF KHAN Als. YUSUF yang ada dipinggir jalan, kemudian Terdakwa menghidupkan SEPEDA MOTOR tersebut dengan cara di stater kaki dan SEPEDA MOTOR tersebut bisa menyala, kemudian Anak YUSUF KHAN Als. YUSUF membawa SEPEDA MOTOR hasil curian tersebut dan Terdakwa membawa SEPEDA MOTOR milik Anak YUSUF KHAN Als. YUSUF selanjutnya meninggalkan lokasi tersebut menuju rumah Saksi Junaidin Alias Dewo di Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu untuk menjual 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR merk Kawasaki KLX warna hijau tersebut seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dan Anak YUSUF KHAN Als. YUSUF tidak meminta izin pada saat melakukan pencurian tersebut kepada Saksi Korban Jamaludin Alias Jamaika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019PN Dpu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki LX150D (Tracker) warna hijau dengan campuran hitam dengan Nomor Rangka MH4LX150DEJP01961 dan Nomor Mesin LX150CEPF52030.
- 2) 1 (satu) lembar pajak atas nama AHMAD FATHONI, Dengan nomor polisi DR 4670 LR, Nomor Rangka MH4LX150DEJP01961 dan Nomor Mesin LX150CEPF52030.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian yaitu sekitar bulan juni 2019 sekitar pukul 21.30 wita di hotel Nangas Heaven yang beralamat di Dusun Ncangga Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar awalnya Anak YUSUF KHAN Als. YUSUF datang kerumah Terdakwa, kemudian membuat rencana untuk melakukan pencurian, selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa bersama dengan Anak YUSUF KHAN Als. YUSUF berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan SEPEDA MOTOR milik Anak YUSUF KHAN Als. YUSUF dengan membawa gunting, pisau dan kunci lemari yang akan digunakan untuk melancarkan aksi pencurian tersebut, kemudian Terdakwa dan Anak YUSUF KHAN Als. YUSUF mencari SEPEDA MOTOR yang akan dicuri disekitaran hotel lakey, namun tidak mendapatkannya sehingga Terdakwa dan Anak YUSUF KHAN Als. YUSUF memutuskan untuk duduk-duduk sejenak dipinggir pantai lakey, dan sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa dan Anak YUSUF KHAN Als. YUSUF pergi kembali berputar-putar menuju wiayah sekitaran Hotel dilakey dan pada saat di Hotel Nangas Heaven tepatnya di halaman dilihat 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR merk Kawasaki KLX warna hijau yang terparkir sehingga Terdakwa yang masuk kedalam halaman tersebut sedangkan Anak YUSUF KHAN Als. YUSUF menunggu dipinggir jalan raya, selanjutnya Terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR merk Kawasaki KLX warna hijau tersebut dengan cara memutuskan kabel-kabel SEPEDA MOTOR dengan menggunakan gunting dibawa dan menyambungkan kembali kabel-kabel tersebut, setelah itu Terdakwa membawa keluar SEPEDA MOTOR tersebut menuju posisi dari Anak YUSUF KHAN Als. YUSUF yang ada dipinggir jalan, kemudian Terdakwa menghidupkan SEPEDA MOTOR tersebut dengan cara di stater kaki dan SEPEDA MOTOR tersebut bisa menyala, kemudian Anak YUSUF KHAN Als. YUSUF membawa SEPEDA MOTOR hasil curian tersebut dan Terdakwa membawa SEPEDA MOTOR milik Anak YUSUF KHAN Als. YUSUF selanjutnya meninggalkan lokasi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019PN Dpu.



tersebut menuju rumah Saksi Junaidin Alias Dewo di Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu untuk menjual 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR merk Kawasaki KLX warna hijau tersebut seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa dan Anak YUSUF KHAN Als. YUSUF tidak meminta izin pada saat melakukan pencurian tersebut kepada Saksi Korban Jamaludin Alias Jamaika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Unsur Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek tindak pidana atau siapa saja yang melakukan tindak pidana baik orang perorangan atau badan hukum yang dapat dikenai akibat hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan identitas yang diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum serta dari keterangan saksi bahwa yang dimaksud dengan SUMANTO ALIAS MANTO adalah diri terdakwa yang sedang dihadapkan dan diperiksa pada Pengadilan Negeri Dompu;

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain, sehingga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan orang yang memindahkannya atau mengakibatkan barang berada diluar penguasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga;

Menimbang, bahwa kepemilikan barang yang telah berpindah penguasaannya tersebut, baik seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian yaitu pada bulan juni 2019 sekitar pukul 21.30 wita di hotel Nangas Heaven yang beralamat di Dusun Ncangga Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu. Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki LX150D (Tracker) warna hijau dengan campuran hitam dengan Nomor Rangka MH4LX150DEJP01961 dan Nomor Mesin LX150CEPF52030 dan sepeda motor tersebut merupakan milik korban Jamaludin alias Jamaika;

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi;

## **Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa unsur maksud untuk dimiliki yaitu pelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut dan terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban Jamaludin alias Jamaika;

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019PN Dpu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.4 Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Anak saksi Yusuf Khan Alias Yusuf yaitu pada bulan juni 2019 sekitar pukul 21.30 wita di hotel Nangas Heaven yang beralamat di Dusun Ncangga Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, oleh karena itu unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.5. Unsur DENGAN MERUSAK ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kunci "T" yang dimasukkan ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian menyalakan sepeda motor tersebut lalu membawa pergi sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur "dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki LX150D (Tracker) warna hijau dengan campuran hitam dengan Nomor Rangka MH4LX150DEJP01961 dan Nomor Mesin LX150CEPF52030.
- 1 (satu) lembar pajak atas nama AHMAD FATHONI, Dengan nomor polisi DR 4670 LR, Nomor Rangka MH4LX150DEJP01961 dan Nomor Mesin LX150CEPF52030;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum meskipun saksi tempat dilakukan penyitaan menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan miliknya namun dipersidangan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan, selain itu barang bukti tersebut merupakan alat melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis sehingga barang bukti tersebut patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan: -

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dengan korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUMANTO ALIAS MANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019PN Dpu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki LX150D (Tracker) warna hijau dengan campuran hitam dengan Nomor Rangka MH4LX150DEJP01961 dan Nomor Mesin LX150CEPF52030.
  - 1 (satu) lembar pajak atas nama AHMAD FATHONI, Dengan nomor polisi DR 4670 LR, Nomor Rangka MH4LX150DEJP01961 dan Nomor Mesin LX150CEPF52030.Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, oleh kami : HARIES SUHARMAN LUBIS, SH., MH selaku Hakim Ketua Majelis, H.M. NUR SALAM, SH dan SAHRIMAN JAYADI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 21 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI SARAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh KOKO ROBY YAHYA, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa di damping Penasehat Hukmnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. NUR SALAM, SH.

HARIES SUHARMAN LUBIS, SH., MH.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SITI SARAH, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2019PN Dpu.